



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 060/0124 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Demak;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

11. Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal



Sekretaris Daerah
Kabupaten Demak,

Akhmad Sugiharto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 197305171998031007

**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025**

- Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
- Tugas : Membantu Bupati dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengeordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan Administratif
- Fungsi :
- a. Pengeordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. Pengeordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

| No | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Sasaran RPJMD yang diacu | Indikator Kinerja Utama | Bidang Urusan | Definisi Operasional | Sumber Data | Keterangan (Formulasi Penghitung) | Alasan Pemilihan Indikator |
|----|---|-----------------|---|----------------------------|-------------------------------|--|--------------------|--|---|
| 1 | Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah | | Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Fungsi Penunjang Pemerintahan | Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 | Sekretariat Daerah | Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang | Indeks kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin tingginya nilai IKM berbanding dengan tingginya nilai kepuasan |

| No | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Sasaran RPJMD yang diacu | Indikator Kinerja Utama | Bidang Urusan | Definisi Operasional | Sumber Data | Keterangan (Formulasi Penghitung) | Alasan Pemilihan Indikator |
|----|---|---|---|--|-------------------------------|---|--------------------|--|--|
| | | | | | | | | | masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan publik yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak |
| | | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif | Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | Fungsi Penunjang Pemerintahan | Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun n | Sekretariat Daerah | Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti/Jumlah keluhan masyarakat yang masuk | |
| 2 | Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Setda | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Fungsi Penunjang Pemerintahan | Nilai yang diperoleh dari evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas | Sekretariat Daerah | Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas system Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun evaluasi | Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, LKjIP merupakan produk akhir dari Sakip yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh |

| No | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Sasaran RPJMD yang diacu | Indikator Kinerja Utama | Bidang Urusan | Definisi Operasional | Sumber Data | Keterangan (Formulasi Penghitung) | Alasan Pemilihan Indikator |
|----|--|--|--|---|-------------------------------|---|--------------------|--|--|
| | | | | | | | | | APBD/APBN. Jadi Nilai yang diperoleh dari LKJIP merupakan laporan atas implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Demak |
| | | Meningkatnya Capaian Sasaran Startegis Setda | | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | Fungsi Penunjang Pemerintahan | Persentase tingkat capaian indikator sasaran perangkat daerah tahun n | Sekretariat Daerah | Jumlah indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | |
| 3 | Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah | Nilai LPPD | Fungsi Penunjang Pemerintahan | capaian Nilai LPPD Sekretariat Daerah tahun n | Sekretariat Daerah | Nilai dari Kementrian Dalam Negeri terhadap LPPD Kabupaten Demak | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, LPPD sebagai acuan pengukuran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci |
| | | Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi | Fungsi Penunjang Pemerintahan | Capaian Persentase Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan | Sekretariat Daerah | Realisasi capaian penyeleggaraan urusan pemerintahan dan Kesra di bagi target | |

| No | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Sasaran RPJMD yang diacu | Indikator Kinerja Utama | Bidang Urusan | Definisi Operasional | Sumber Data | Keterangan (Formulasi Penghitung) | Alasan Pemilihan Indikator |
|----|----------------|--|--|--|-------------------------------|--|--------------------|--|----------------------------|
| | | Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah | Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi | Fungsi Penunjang Pemerintahan | Capaian Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi | Sekretariat Daerah | Realisasi capaian penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di bagi target | |

Demak,

Sekretaris Daerah
Kabupaten Demak,



Akhmad Sugiharto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197305171998031007